



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WIN*)
TAHUN 2021

**“OPTIMALISASI KOMPATIBILITAS PENDIDIKAN VOKASI
DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI”**

Tim *Quick Win* – Reformasi Birokrasi
2021

Daftar Isi

BAGIAN I


Reformasi Birokrasi

Ulasan Singkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KemenkoPMK

BAGIAN II

Penetapan Quick Wins

Kronologidan Metode Penetapan Quick Win



BAGIAN III

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian “Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Industri”

- Latar belakang, tujuan, sasaran, dan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan KSP sebagai Program Percepatan
- Capaian

BAGIAN IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran

BAGIAN I

REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK


Quick Win atau yang diartikan sebagai program percepatan dalam Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kerangka besar pelaksanaan reformasi birokrasi. Quick Wins seringkali dianggap sebagai cerminan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Quick Wins seolah menjadi wajah dari betapa rumitnya pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang quick wins atau program percepatan Kemenko PMK, maka dirasa perlu mengulas secara singkat reformasi birokrasi sebagai payung besar dari pelaksanaan program percepatan.

Sebagai Lembaga publik, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki kewajiban secara formal dan secara moral untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan tuntutan reformasi yang terus diupayakan hingga saat ini dan terus berproses menjadi lebih baik. Di satu sisi, reformasi birokrasi juga merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk dapat *survive* ditengah-tengah dunia yang semakin mengglobal, tanpa batas dan sangat dinamis. Sehingga reformasi birokrasi merupakan bentuk adaptasi yang terus berproses untuk mampu mengantisipasi menghadapi kompleksitas dan dinamika yang begitu tinggi.

Reformasi birokrasi sebagai instrument adaptasi, dari aspek premis dan aspek konsepnya terus berkembang. Diawali tuntutan untuk menciptakan “*Good Governance*”, kemudian menjadi lebih fokus kepada upaya mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang terukur dengan penerapan “*New Public Management*”, dan terakhir sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, birokrasi diharapkan sudah mampu mewujudkan “*Dynamic Governance*”.

Secara aplikatif, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera.



Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah terwujudnya pegawai Kemenko PMK yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Sedangkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Kemenko PMK dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah: Integritas, EtosKerja, dan Gotong Royong. Disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK melingkupi aspek administratif-prosedural (*system set*), polapikir (*mind set*), dan budaya kerja (*cultural set*). Dalam melaksanakan refromasi birokrasi, Kemenko PMK menetapkan 8 area perubahan sebagaimana yang diarahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai berikut:



Area Manajemen Perubahan (quick win)



Area Penataan Peraturan Perundang-undangan



Area Penataan dan Penguatan Organisasi



Area Penataan Tatalaksana



Area Penataan Sistem Manajemen SDM



Area Penguatan Pengawasan



Area Akuntabilitas Kinerja



Area Kualitas Pelayanan Publik

Quick wins atau program percepatan diartikan sebagai suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait pelaksanaan program percepatan di Kemenko PMK, secara konsisten telah dilaksanakan secara tahunan sejak tahun 2017. Berikut ini adalah program percepatan yang ditetapkan secara tahunan, yaitu:

2017
**Gerakan Nasional
Revolusi Mental**

2018
**Transformasi Program Bansos
Pangan dari Rastra ke BPNT,**

2019
Program Keluarga Harapan

2020
Program Keluarga Harapan

BAGIAN II

PENETAPAN QUICK WIN



Quick Wins atau program percepatan merupakan amanat dari Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana masing-masing Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menetapkan 2 (dua) Program Percepatan (*Quick Wins*), yaitu Program Percepatan Mandatory dan Program Percepatan Mandiri. Kemenko PMK telah menindaklanjuti amanat tersebut, yaitu dengan memberlakukan Permenko PMK No. 4 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Kemenko PMK sebagai program percepatan mandatori. Mengingat program percepatan merupakan kegiatan tahunan, maka di tahun 2021 Kemenko PMK tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengembangkan program percepatan mandatori, sehingga laporan ini hanya fokus pada penyiapan program percepatan mandiri.


Dalam Peraturan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, terdapat beberapa kriteria khusus untuk dapat ditetapkan sebagai program percepatan. Sehingga usulan – usulan yang disampaikan unit kerja Kedeputan, yang dianggap sebagai program percepatan unggulan dari masing – masing Kedeputan harus memiliki kriteria dalam peraturan tersebut, meskipun dengan kadar dan tingkatannya masing – masing. Oleh karena itu, pada tingkat Kementerian, perlu dilakukan penilaian kembali berdasarkan kriteria dimaksud. Kriteria dalam peraturan dimaksud kemudian dijadikan variable dalam penilaian di tingkat Kemenko PMK, sehingga akhirnya ditetapkan satu program percepatan yang dianggap paling memenuhi kriteria. Sementara itu yang melakukan penilaian terhadap usulan program percepatan tersebut adalah para Sekretaris Deputi dan Para Kepala Biro.

Mekanismenya adalah, masing – masing Asisten Deputi Penanggung Jawab memaparkan usulan program percepatannya di depan para penilai, yang diberikan rentang penilaian untuk masing – masing indikator variable adalah 1 – 5 yang konvergen dengan (paling tidak sesuai hingga paling tidak sesuai). Hingga kemudian ditabulasi dan didapatkan peringkat tertinggi sampai terendah berdasarkan kesesuaian kriteria dimaksud. Berikut adalah proses penetapan program percepatan Kemenko PMK dilaksanakan dengan tahapan:



Unit Kerja Kedeputian dimintakan untuk mengusulkan Program Kerja Percepatan dari masing – masing unit kerja Kedeputian. Disedikan formulir pengusulan untuk penyeragaman data/materi.


Usulan program percepatan yang disampaikan diharapkan juga menjadi program percepatan unit kerja Kedeputian



Program kerja dinilai berdasarkan 7 variabel Quick Win sebagaimana yang disampaikan Kemenpan RB tentang (7 Prinsip RB)

Penilaian dilakukan Sesdep & Para Kepala Biro.

Instrumen penilaian disiapkan Tim Quick Win. Hasilnya adalah peringkat berdasarkan hasil penilaian



Peringkat hasil penilaian diserahkan kepada pimpinan untuk mohon arahan Program Percepatan yang dipilih.

Penyusunan rancangan SK Menko PMK perihal Program Percepatan Kemenko PMK tahun 2020

Identifikasi dilakukan dengan menyiapkan format identifikasi kegiatan yang diberlakukan untuk seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, untuk keseragaman dan kemudahan penilaian. Berikut ini adalah 12 program percepatan hasil identifikasi program dan kegiatan yang diusulkan Kedeputian untuk dijadikan sebagai program percepatan Kemenko PMK tahun 2021:

Deputi 1


1. Program Sembako
2. Kelas Konsultasi Implementasi Perpres 64 Tahun 2020 (KKIP)

Deputi 2

1. Koordinasi multi pihak dan Peningkatan Sinergitas Penanggulangan Bencana
2. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Deputi 3

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi



Deputi 4

1. Pembangunan situs web Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
2. Penguatan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)

Deputi 5

1. PON/PEPARNAS
2. Indeks Capaian Revolusi Mental
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Revmen

Deputi 6

1. KIP Kuliah
2. Optimalisasi Link & Match Lembaga Pendidikan Vokasi dengan Industri

Meskipun pada yang akan ditetapkan sebagai program percepatan Kemenko PMK tidak semua yang diusulkan, namun dari pengusulan semuanya tentunya memiliki keterkaitan dengan indikator Indeks PMK, sebagaimana gambar dibawah ini:

UNIT KERJA	PROGRAM PERCEPATAN/ QW	INDIKATOR INDEKS PMK	IPM
Deputi 1	<ul style="list-style-type: none"> Program Sembako Kelas Konsultasi Implementasi Perpres 64 Tahun 2020 (KKIP) 	<ul style="list-style-type: none"> % penduduk tidak miskin [tahunan] % rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan (sosial) [tahunan] % penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial [tahunan] % pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah [tahunan] 	<p>Indikator IPM khusus terkait PMK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensi kesehatan - Dimensi pendidikan
Deputi 2	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Multipihak dan Peningkatan sinergisitas Penanggulangan Bencana RAN Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan & Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2020 – 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) % penduduk miskin wilayah perdesaan [tahunan] Tingkat pengangguran wilayah perdesaan [tahunan] Indeks Gini Perdesaan [tahunan] 	
Deputi 3	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bay 	<ul style="list-style-type: none"> % wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yg persalinannya ditolong tenaga medis [tahunan] % anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap [tahunan] % rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan] 	
Deputi 4	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan situs web Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Penguatan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (PAUD HI) 	<ul style="list-style-type: none"> % penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas [tahunan] Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) [tahunan] Indek pemberdayaan gender [tahunan] % pemuda yang berwirausaha (berusaha sendiri di sektor non pertanian) [tahunan] 	
Deputi 5	<ul style="list-style-type: none"> PON/PEPARNAS Indeks Capaian Revolusi Mental Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonv) Rayman 	<ul style="list-style-type: none"> % penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha % rumah tangga yang terlibat/menonton kegiatan seni budaya % penduduk yang mengikuti/melakukan kegiatan olahraga Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik [tahunan] % penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/ [3 tahunan] – 2014, 2017 % penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir [tahunan] % penduduk yang merasa aman berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar [3 tahunan] – 2014, 2017 % tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan % rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras [2014, 2015, 2017, 2018] % rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (gotong royong) [3 tahunan] 	
Deputi 6	<ul style="list-style-type: none"> KIP Kuliah Optimalisasi Link & Match Lembaga Pendidikan Vokasi dengan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> % rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan] Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan] % anak usia pra sekolah yang mengikuti pendidikan usia dini Angka Pengangguran terbuka lulusan vocational [tahunan] Tingkat pendidikan pekerja 	

Penilaian selanjutnya didasarkan pada 7 prinsip kegiatan program percepatan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, dengan Peraturan Menpan RB No. 13 Tahun 2011, tentang Pelaksanaan **Quick Wins**.

PENGUNGKIT

MUDAH & CEPAT

BERDAMPAK

MEMOTIVASI

MEMPERBAIKI

MEYAKINKAN & NYATA

INDEPENDEN

Masing – masing penjelasan prinsip – prinsip tersebut kemudian akan menjadi dasar penentuan indikator penilaian atau operasionalisasi konsep dari variabel tersebut, sebagai berikut:



Pengungkit

Kegiatan yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat.



Mudah dan Cepat

Kegiatan yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.



Dampak

Kegiatan yang dipilih mampu membebankan dampak positif yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi.



Memotivasi

Kegiatan yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di dalam K/L dan Pemda untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat



Memperbaiki

Kegiatan yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara organisasional di masing - masing KL



Meyakinkan dan Nyata

Kegiatan yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan dengan cara kegiatan yang dipilih cepat memberikan manfaat nyata



Independen

Kegiatan yang dipilih dibawah kontrol penuh K/L dan keberhasilannya tidak tergantung pihak lain

Dari penjelasan variabel tersebut, maka dirumuskan indikator penilaian masing-masing variable sebagai operasionalisasi konsep, dengan pertanyaan-pertanyaan kuisisioner yang dibetikan bobot penialian skala 1 – 5, dengan rincian sebagai berikut:


PENGUNGKIT: Apakah kegiatan ini <u>bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal</u> positif dan kepercayaan diri untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berat	? (Skala: Tidak bermanfaat (1) ---- (5) Sangat bermanfaat)
MUDAH DAN CEPAT: Apakah kegiatan ini mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan (Skala: Lamban dan sulit?	(Skala: Lamban dan sulit (1) ---- (5) Sangat mudah dan Cepat)
DAMPAK: Apakah kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan?	(Skala: Tidak mampu meberikan kepercayaan (1) --- (5) Sangat memberikan kepercayaan)
MEMOTIVASI: Apakah hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat memotivasi pegawai untuk melaksanakan tugas yang lebih berat?	(Skala: Tidak memotivasi (1) --- (5) Sangat memotivasi)
MEMPERBAIKI: Apakah kegiatan ini mampu memperbaiki sistem mekanisme kerja organisasional di K/L?	(Skala: Tidak memperbaiki (1) --- (5) Sangat memperbaiki)
MEYAKINKAN DAN NYATA: Apakah kegiatan ini mampu meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan dapat memberikan manfaat nyata	(Skala: Tidak meyakinkan (1) --- (5) Meyakinkan & memberikan manfaat nyata)
INDEPENDEN: Apakah keberhasilan kegiatan ini dibawah kontrol Kemenko PMK atau K/L lainnya?	(Skala: Diluar control (1) --- (5) Sangat di dalam kontrol Kemenko PMK)

Mekanisme penilaiannya adalah:

- ❖ Masing-masing Unit Pengusul (Asdep) menyampaikan materi paparan terkait usulan QW (definisi, ruang lingkup, target 2020, peran Kemenko PMK dan keterangan lain yang dianggap perlu) di depan Tim Penilai, sekaligus melakukan klarifikasi atau penjelasan tambahan kepada Tim Penilai
- ❖ Kemudian Tim Penilai terdiri dari Sesdep 1-6 & Para Kepala Biro, memberikan penilaian terhadap semua indikator dalam setiap variabel diberikan skala nilai 1 – 5 (dari paling tidak sesuai/setuju sampai sangat sesuai/setuju),
- ❖ Hasil penilaian direkapitulasi untuk kemudian diperingkat untuk menentukan peringkat tertinggi hingga terendah sebagai dasar rekomendasi.

Selanjutnya adalah peringkat penilaian QW:

PROGRAM PERCEPATAN		NILAI
1	Program Sembako	30,18
2	Penyelenggaraan Kelas Konsultasi Perpres No. 64/2020	30,30
3	Indeks Capaian Revolusi Mental	26,82
4	Pembangunan Web Bimbingan Perkawinan	28,18
5	KIP Kuliah	26,27
6	PON dan PEPARNAS 2021	26,18
7	Koordinasi Multipihak & Sinergitas Penanggulangan Bencana	26,09
8	Penyusunan Rperpres Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	26,00
9	Penguatan PAUD HI	26,00
10	Sistem Monitoring dan Evaluasi Revolusi Mental	25,82
11	Optimalisasi Link & Match Lembaga Pendidikan Vokasi dengan Industri	25,64
12	Penyusunan RAN Perlindungan & Pemberdayaan Perempuan & Anak dalam Konflik Sosial	25,18



Pada tahap selanjutnya, hasil identifikasi yang sudah diperingkat berdasarkan kriteria penilaian quick win tadi, disampaikan kepada Bapak Menko PMK dengan Nota Dinas Sesmenko PMK No. 372/ND/SES/KSK.01/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021. Tujuannya adalah untuk dimohonkan arahan, program percepatan atau program quick win mana yang kemudian ditetapkan sebagai quick win Kemenko PMK tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas tersebut, Bapak Menko PMK memberikan arahan bahwa program percepatan Kemenko PMK tahun 2021 adalah: *Optimalisasi Link & Match Lembaga Pendidikan Vokasi dengan Industri*

Sebagaimana sudah disampaikan bahwa penilaian dilakukan untuk menyusun rekomendasi kepada pimpinan tentang program percepatan yang dapat dijadikan sebagai program percepatan atau quick win Kemenko PMK. Pada tahap selanjutnya, terpilih atau tidaknya suatu usulan program percepatan menjadi program percepatan Kemenko PMK, seluruh program dan percepatan tetap berjalan, sebagai KSP strategis unit kerja sekaligus sebagai program percepatan Kedeputian. Dalam konteks pencatatan hasil pemantauan pelaksanaan program percepatan semuanya tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga meskipun dalam proses menunggu penetapan secara resmi dengan Keputusan Menko PMK tentang program percepatan, pemantauan tetap dilaksanakan sebagai bagian integral dari pelaksanaan KSP strategis.


BAGIAN III

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian “Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Industri”


Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang kompeten yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga sangat perlu dilakukan sinergi dalam suatu Kebijakan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terintegrasi dan terkoordinasi. Meskipun telah diberlakukan INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, namun dirasa belum optimal untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus membangun keterhubungan yang kuat antara lembaga pendidikan dan dunia industri.

Faktanya adalah kondisi pendidikan dan pelatihan vokasi sampai saat ini lulusannya belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri diperlukan *link and match* antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan industry.



Kemenko PMK yang semenjak pemberlakuan INPRES No. 9 Tahun 2016 aktif terlibat dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan Pendidikan vokasi, merasa perlu untuk terus mendorong upaya peningkatan pelaksanaannya agar lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan SDM dan keterhubungannya dengan dunia kerja. Hingga pada tanggal 4 Agustus 2021, dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pendidikan Vokasi. Pada Rapat Terbatas tersebut, Presiden secara tegas menugaskan Menko PMK untuk menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Konteksnya adalah membangun kebijakan yang lebih kuat dan lebih luas hingga menyentuh Pendidikan tinggi.



Perpres kedepan sangat strategis dalam merealisasikan revitalisasi Pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM secara signifikan yang diiringi keterhubungan yang kuat dan luas antara dunia Pendidikan dan dunia usaha dan dunia industri. Dalam konteks pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, Perpres ini akan memiliki peran vital dalam pencapaian target-target prioritas nasional “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Daya Saing”. Oleh karena itu, menjadikan KSP Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sebagai program percepatan (*quick wins*) melalui penyusunan Perpres Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi akan sangat memberikan makna bagi hasil kinerja KSP Kemenko PMK, bahkan Pemerintah secara umum.

Pengukuran

Program Percepatan “Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Penyusunan Perpres Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, tidak hanya diukur dari ketersusunannya saja. Untuk memperkuat capaian tersebut sebagai program percepatan atau quick wins, maka dimasukan pengukuran rancangan Perpres sebagai suatu kebijakan dengan menggunakan beberapa kriteria kebijakan yang baik, yang disampaikan Riant Nugroho (2008):

- ❖ Cerdas, adalah kebijakan publik yang langsung mengenai terhadap inti dari permasalahan di masyarakat.
- ❖ Bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak mengikat.
- ❖ Memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Disamping itu juga akan dilihat bagaimana rancangan Perpres tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kebijakan berbasis evidence, kebijakan yang inklusif membangun kolaborasi. Disisi lain memasukan perspektif hukum juga perlu dilakukan untuk melihat rancangan Perpres sebagai produk hukum, dari aspek filosofis, yuridis, aspek sosiologis.

Pengukuran tersebut akan dapat menggambarkan orkestrasi yang dilakukan Kemenko PMK dalam mendorong upaya pemerintah untuk melaksanakan revitalisasi Pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

Sekilas Tentang Pendidikan Vokasi & Rancangan Perpres

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha maupun untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri yang meliputi pendidikan tinggi vokasi, pendidikan profesi, pendidikan menengah kejuruan, kursus, dan pelatihan kerja. Sedangkan Pendidikan tinggi vokasi adalah program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

Ditahun 2016, Pemerintah melalui INPRES No. 9 Tahun 2016, telah menunjukkan komitmennya dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga serta Daerah untuk Bersama-sama mendorong revitalisasi Pendidikan Vokasi di SMK.

Namun hal tersebut dirasa belum cukup, hal itulah yang kemudian menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden tersebut nantinya akan mengatur secara luas pada aspek kelembagaan dan keterlibatan pihak – pihak terkait, termasuk kolaborasinya dalam format *pentahelix*, kemudian aspek dukungan sumber daya, aspek standarisasi, aspek wewenang dan tanggung jawab, hingga aspek detail mengenai petunjuk pelaksanaannya dalam Strategi Nasional dan Peta Jalan.

Capaian tersusunnya Perpres seperti inilah yang kemudian menjadi target Kemenko PMK sebagai target capaian program percepatan atau *quick wins*.

Aspek Strategis Rancangan Perpres

Sebagai suatu kebijakan penting yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM dan keterhubungannya dengan dunia kerja, tentunya terdapat beberapa aspek strategis yang perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Aspek strategis tersebut juga menjadi urgensi terkait penetapan kegiatan KSP optimalisasi kompatibilitas pendidikan vokasi terhadap dunia usaha dan industri sebagai program percepatan atau quick wins. Berikut ini adalah beberapa aspek strategis dalam rancangan perpres dimaksud yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- ❖ Penyiapan SDM dilakukan diselaraskan berdasarkan permintaan pasar (DUDI), dan penjaminan mutu,
- ❖ Pembentukan Komite Nasional Vokasi (KNV), yang diketuai Presiden, dan Menko PMK duduk sebagai Koordinator Komite Pengarah KNV,
- ❖ Koordinator Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,
- ❖ Stranas dan Peta Jalan akan menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan vokasi,
- ❖ Perpres menyentuh melibatkan Pemerintah Daerah.



Pelaksanaan KSP, Narasi Capaian, Kesimpulan, dan Rekomendasi akan disampaikan di laporan akhir



**Tim *Quick Win* – Reformasi Birokrasi
2021**

The page features a minimalist design with several gray triangles of various sizes and orientations. In the top left, there is a large upward-pointing triangle and a smaller downward-pointing triangle. In the top right, there is a small upward-pointing triangle and a larger downward-pointing triangle. The bottom right corner is dominated by a complex arrangement of overlapping triangles, including a large downward-pointing triangle, a medium upward-pointing triangle, and several smaller triangles in both orientations, creating a geometric pattern.

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang kompeten yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, perlu disinergikan dalam suatu Kebijakan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa kondisi pendidikan dan pelatihan vokasi sampai saat ini lulusannya belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri diperlukan *link and match* antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan industri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha maupun untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berusaha secara mandiri yang meliputi pendidikan tinggi vokasi, pendidikan profesi, pendidikan menengah kejuruan, kursus, dan pelatihan kerja.
2. Pendidikan tinggi vokasi adalah program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
3. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
4. Kursus dan pelatihan adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
5. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;

6. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi adalah upaya pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi dan terkoordinasi.
7. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi adalah pola hubungan *demand and supply* yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antara kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai landasan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
8. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
9. Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut Stranas RPPV merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus, dan sasaran langkah-langkah berupa pilar yang berisikan kegiatan untuk pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi yang digunakan sebagai acuan lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam melaksanakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
10. Lembaga pendidikan vokasi, adalah lembaga pendidikan vokasi yang dikelola oleh pemerintah

atau swasta dalam rangka menyiapkan peserta didik jenjang pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal agar memiliki kompetensi dalam keahlian terapan tertentu;

11. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
12. Standar Kompetensi Kerja yang terdiri dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.
13. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
16. Informasi pasar kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga

kerja yang mencakup jumlah, jenjang/kompetensi, lokasi, waktu, baik dalam dan luar negeri.

17. Komite Nasional Vokasi yang selanjutnya disingkat KNV adalah tim yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergi dan pengendalian arah kebijakan dan program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Dunia kerja adalah lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan meliputi dunia usaha; dunia industri; kawasan industri; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah; atau lembaga lainnya.
21. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang, perseorangan, serikat pekerja, asosiasi profesi, dan masyarakat sipil lainnya yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pasal 2

Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilakukan dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- (2) Mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Melakukan penguatan sinergi antar pemerintah, pemerintah daerah, dunia kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Indonesia

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Kebutuhan SDM Kompeten,
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
- c. Penyelarasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Kerja,
- d. Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
- e. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- f. Pendanaan, dan
- g. Pengendalian dan Pelaporan

BAB II.

KEBUTUHAN SDM KOMPETEN

Bagian Kesatu

Perencanaan SDM Kompeten

Pasal 4

- (1) Perencanaan SDM kompeten mengacu pada perencanaan tenaga kerja yang penyusunannya berdasarkan informasi pasar kerja yang berasal dari kementerian teknis dan dunia kerja
- (2) Kementerian teknis dan dunia kerja wajib menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerja

secara periodik kepada kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

- (3) Informasi pasar kerja mencakup jenis lapangan usaha, jenis jabatan, kompetensi kerja, jumlah tenaga kerja, lokasi, dan rencana pengembangan industri.
- (4) Penyusunan perencanaan tenaga kerja dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (5) Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyusun pedoman bagi kementerian teknis dan dunia kerja tentang informasi dan data yang harus dilaporkan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan SDM kompeten perlu didukung dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Penyusunan standar kompetensi kerja dilakukan oleh KADIN, APINDO, asosiasi profesi/industri, dan/atau dunia kerja difasilitasi oleh kementerian teknis sesuai dengan sektor masing-masing.
- (3) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh kementerian yang menangani bidang ketenagakerjaan dan ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pasal 6

Prinsip dasar pendidikan dan pelatihan vokasi adalah:

- a. Berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan;
- b. Tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia kerja dan masyarakat;
- c. Berbasis pada kompetensi; dan
- d. Pembelajaran sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dalam hal pengaturan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lembaga pendidikan vokasi.
- (2) Kementerian teknis lainnya yang menyelenggarakan pendidikan vokasi harus bersifat spesifik dan teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelatihan vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan, dalam hal pengaturan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lembaga pelatihan vokasi
- (2) Kementerian teknis lainnya yang menyelenggarakan pelatihan vokasi harus bersifat spesifik dan teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor masing-masing.
- (3) Pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat *skilling*, *reskilling* dan *upskilling* sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan berwirausaha berdasarkan standar kompetensi kerja.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang menginduk pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dalam hal pengembangan standar kompetensi kerja dan penempatan lulusan ke dunia kerja berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan (ada catatan dari Sesditjen Vokasi untuk dibahas pada rapat berikutnya).
- (2) Penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kompetensi dengan mengacu pada standar

kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar/industri dunia kerja.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Pendidik dan “Tenaga Pelatih”

(padanan untuk lembaga pelatihan vokasi)

Pasal 10

- (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten untuk mengajar atau melatih vokasi dapat dilakukan melalui akselerasi, rekrutmen, dan dari industri dan/atau ASN, yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga pendidik dan pelatih di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi meliputi guru, dosen, widyaiswara, instruktur, mentor, dan coach.

Catatan: belum ada terminologi untuk mengcover “tenaga pendidik” pada lembaga pelatihan vokasi

- (2) Kementerian teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi menjamin tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan kompetensi dan dalam jumlah yang cukup.
- (3) KADIN, APINDO, dan/atau asosiasi dunia kerja lainnya memfasilitasi tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan kompetensi dan dalam jumlah yang cukup yang berasal dari dunia kerja.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi harus didukung dengan sarana prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja.

- (2) Dunia kerja turut membantu penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (3) Kementerian teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan dalam jumlah yang cukup.

BAB IV.

PENYELARASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DENGAN DUDI

Pasal 12

- (1) Dunia kerja berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (2) Keterlibatan dunia kerja dilakukan melalui perencanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan standar kompetensi, penyusunan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja, pemagangan, pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Dunia kerja didorong oleh kementerian teknis untuk mendirikan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan vokasi di daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Berikat Nusantara berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan/atau kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 13

Penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instrumen akreditasi dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kekhususan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- (3) Penjaminan mutu terhadap lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi pada pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melibatkan asesor dari dunia kerja.

BAB VI

KOORDINASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dibentuk Komite Nasional Vokasi.
- (2) Komite Nasional Vokasi yang selanjutnya disebut KNV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi

pendidikan dan pelatihan vokasi secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

- (3) KNV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
- a. Ketua,
 - b. Komite Pengarah,
 - c. Komite Sektor, dan
 - d. Sekretariat

Pasal 16

KNV diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b beranggotakan:
- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
 - e. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - f. Menteri Ketenagakerjaan;
 - g. Menteri Perindustrian;
 - h. Menteri Keuangan;
 - i. Menteri Investasi;
 - j. Menteri Dalam Negeri
 - k. Ketua KADIN dan Ketua APINDO
- (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan KNV, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai Koordinator Komite Pengarah, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan huruf c merangkap sebagai Wakil Koordinator Komite Pengarah, dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merangkap sebagai Sekretaris Komite Pengarah.

Pasal 18

- (1) Komite Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c ~~dapat~~ dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Komite Pengarah berdasarkan usulan dari anggota Komite Pengarah. (beranggotakan Menteri teknis/Kepala Lembaga/Kepala Badan di masing-masing sektor).
- (2) Komite sektor mempunyai tugas sebagai pelaksana revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai arahan Komite Pengarah.

Pasal 19

Sekretariat KNV berada di ~~bawah koordinasi menteri~~ kementerian koordinator yang membidangi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan (usulan pada rapat Eselon1 tgl 1 Sep 2021).

Pasal 20

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja KNV ditetapkan oleh Ketua Komite Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

KNV sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) memiliki tugas :

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (termasuk tugas untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan);

- b. Melakukan ~~mengkoordinasikan~~ riset dan kajian inovasi pengembangan dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
- c. Melakukan pengelolaan dan analisis data terpadu pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program strategis pembangunan nasional dalam melaksanakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokas.

(idinya: Koordinator Komite Pengarah mempunyai kewenangan untuk membentuk kelompok kerja/fungsional yang terdiri dari para pakar atau profesional untuk mengerjakan tugas pada huruf b, huruf c dan huruf d. **Bila perlu**, dibunyikan dalam norma menjadi Pasal 21a)

Pasal 22

- (1) Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi diselenggarakan dengan mengacu pada Stranas RPPV sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Stranas RPPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- (3) Implementasi Stranas RPPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan melalui Tindakan RPPV.

Pasal 23

- (1) Kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, dunia kerja dan pemangku kepentingan lainnya

melaksanakan Tindakan RPPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

- (2) Dalam melaksanakan Tindakan RPPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, dunia kerja dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi oleh KNV sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi daerah di wilayahnya yang meliputi sumber daya alam, kondisi ketenagakerjaan, industri dunia kerja, dan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja daerahnya sesuai kewenangannya dengan berpedoman kepada perencanaan Stranas RPPV.
 - c. menyusun perencanaan strategis pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat daerah yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman kepada perencanaan Stranas RPPV.
 - d. melakukan koordinasi dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi di jenjang menengah, dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan di daerah.
 - e. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan vokasi di jenjang menengah, dan pelatihan

vokasi di tingkat daerah yang menjadi kewenangannya

- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dunia kerja dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di daerahnya
 - g. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi jenjang menengah, dan pelatihan vokasi tingkat daerah yang menjadi kewenangannya,
 - h. melakukan koordinasi atas pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kepala sekolah untuk pendidikan vokasi jenjang menengah, dan instruktur untuk pelatihan vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya.
 - i. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi jenjang menengah, dan pelatihan vokasi sesuai tingkat kewenangannya.
 - j. menyediakan dukungan pendanaan bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya termasuk dukungan dalam pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur, bupati, dan walikota membentuk Komite Vokasi Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Vokasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 25

Menteri dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

(ditunggu masukan narasi dari Kemendagri sebagaimana disampaikan dalam rapat Eselon1 tanggal 1 Sep 2021).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dunia kerja serta peran serta masyarakat dan swasta.
- (2) Menteri yang membidangi urusan dalam negeri menetapkan peraturan tentang pedoman penyusunan APBD dengan memasukkan anggaran untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pada APBD provinsi, APBD kabupaten, APBD kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dapat bersumber pada sumber pendanaan yang bersifat mandiri dari lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (4) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dapat bersumber dari dunia kerja yang memberikan bantuan pendanaan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (5) Anggaran APBN untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dialokasikan di kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan capaian keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara periodik.
- (3) Penyampaian laporan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Komite Pengarah.
- (4) Koordinator Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada peraturan presiden ini.

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR